

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 800 / 8391 / 412.40 / 2013

TENTANG  
IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari :  
**KETUA TIM PENGGERAK PKK DS. SETREN KEC. NGASEM**  
Selaku Pimpinan/ Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini  
Nama lembaga : POS PAUD " GADING II "  
Nomor : 475/012/PKK/03/XI/2013  
Tanggal : 21 NOPEMBER 2013
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin operasional.  
b. Bahwa ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku
- Mengingat : 1. Undang-undang No.23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak  
2. Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional  
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2003, tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. Perpes No.5 Tahun 2010, tentang RPJM Nasional Tahun 02-10-2014  
5. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar PAUD  
6. Permendiknas Nomor 36, Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional  
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Ijin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pada :  
Nama Lembaga : POS PAUD " GADING II "  
Alamat : DS. SETREN KEC. NGASEM  
Jenis Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS ( SPS )  
Nama Pengelola Lembaga : LILIK SETIYORINI  
Organisasi Penyelenggara : PKK
- Kedua : Ijin Pendirian Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **23 DESEMBER 2013**
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian  
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada tanggal : 23 Desember 2013  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bojonegoro



Dr. HUSNUL KHULUQ, MM,  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590814 199003 1 003